

ANALISIS DISKURSUS MEDIA PADA KASUS HUBUNGAN SEKS INCEST

Lilik Endrawati

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

indrawatilik@yahoo.co.id

M. Jacky

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

jackyflinders@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan mengaplikasikan konsep dan karya *power/knowledge* Michel Foucault untuk mengkaji fenomena hubungan seks *incest* di media. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis diskursus Michel Foucault. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berita dari enam media yaitu, Detik.com, Merdeka.com, Jpnn.com, Tribunnews.com, Okezone.com dan Sindonews.com. Tahap kedua yaitu melakukan pemilihan berita yang telah terkumpul. Berita yang telah dipilih kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan perspektif teoritis yang digunakan (Michel Foucault). Berdasarkan hasil analisis, media memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan dan membentuk identitas subjek dalam berita. Media memiliki mekanisme tertentu untuk membangun pengetahuan tentang peristiwa *incest*. Dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut, terdapat diskursus ideologi dominan yakni *incest* adalah “kriminal/pemeriksaan”. Ideologi dominan dibangun melalui diskursus-diskursus tertentu, misalnya dalam membangun pengetahuan tentang pelaku media menggunakan *pernyataan* “bejat”. Pernyataan tersebut mengandung pengetahuan tersembunyi yaitu “moralitas”. Media juga berupaya membangun *counter discourse* dengan menggunakan pernyataan “suka sama suka”. Artinya, media juga sepakat bahwa *incest* tidak selalu bentuk dari kriminalitas /pemeriksaan. Namun, *incest* juga bisa terjadi atas “suka-sama suka”. Media tampak menonjolkan ideologi patriarki dengan memposisikan korban sebagai objek.

Kata kunci: Diskursus, Power/Knowledge, Media, *Incest*.

Abstract

This study aims to apply the concepts and work of power/knowledge Michel Foucault to examine the phenomenon of incest sex in the media. This study uses qualitative methods with the use of discourse analysis approach of Michel Foucault. Engineering data collection done by collecting news from six media namely, Detik.com, Merdeka.com, Jpnn.com, Tribunnews.com, Okezone.com and Sindonews.com. The second stage is the selection of news that has been collected. The news that have been selected and then processed and analyzed based on the theoretical perspective used (Michel Foucault). Based on the results of the analysis, the media has the power to define and establish the identity of the subject is in the news. In the case of incest sex the dominant discourse that media have incest “criminal/rape”. The dominant discourse is constructed through discourse-a typical discourse and there is hidden knowledge. For example, the media using the *pernyataan* or discourse “depraved” for actors to establish “morality” (religion ideology). It shows that the media discourse on the case of incestuous sex very ideological. However, the media have also attempted to build a counter discourse by using the *pernyataan* “love the same love”, meaning that the media also agreed that incest is not always a form of crime. However, incest can also occur over “love-just like”. The media accentuates the ideology of patriarchy by positioning the victim as an object.

Keywords: Discourse, Power/knowledge, Media, *Incest*.

*) terima kasih kepada Ali Imron selaku mitra bestari yang telah mereview dan memberi masukan berharga terhadap naskah ini.

PENDAHULUAN

Studi ini menggunakan teori *power/knowledge* Michel Foucault untuk mengkaji fenomena sosial hubungan seks *incest* di media massa. Fenomena *incest* di media menarik untuk diteliti menggunakan perspektif Foucaultian dengan argumentasi bahwa fenomena tersebut bukan semata-mata representasi dari peristiwa di lapangan, namun merupakan “bangunan pengetahuan” yang diciptakan melalui wacana oleh rezim kekuasaan tertentu. Media menggunakan pilihan bahasa tertentu untuk menciptakan realitas *incest*. Media memiliki kuasa dalam mendefinisikan dan membentuk identitas individu termasuk realitas *incest*. Sebagai contoh pembentukan identitas pelaku, media menggunakan pernyataan bejat, gila, dan sebagainya. Jadi, kuasa/pengetahuan media mampu mengkonstruksi dan mendefinisikan realitas sosial. Mengikuti pernyataan Foucault bahwa kekuasaan melakukan interogasi serta memiliki keingintahuan atas kebenaran (Foucault, 2002: 116).

Perspektif Foucault, juga dapat digunakan memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas mengenai seks dan seksualitas (*incest*) menjadi sebuah diskursus. Seks dan seksualitas menurut Foucault merupakan produk positif dari kekuasaan. Seksualitas merupakan pemindahan pemahaman yang padat mengenai relasi kekuasaan, dimana seks ditempatkan dalam diskursus, dan bagaimana kekuasaan menyerap diskursus tersebut (Ritzer, 2003: 109). Konsep kekuasaan yang dimaksud Foucault dalam hal ini bukanlah kekuasaan tunggal. Foucault juga menegaskan bahwa pola hubungan kekuasaan bukan berasal dari penguasa atau negara, kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Akan tetapi kekuasaan bersifat jaringan dan menyebar luas kemana-mana (Sarup, 2003: 126).

Sebagai contoh kasus *incest* yang dilakukan oleh ED dengan anak kandungnya Pelaku mendapat ancaman minimal 15 tahun penjara dan denda 1 (Sunaryo, 2013). Pada konteks ini media menggunakan kuasa/pengetahuan yang dimiliki dengan berupaya membangun realitas sosial dalam masyarakat, termasuk membentuk identitas pelaku. Kekuasaan pada konteks hubungan seks *incest* tidak hanya mengatur aspek kehidupan yang umum, namun kekuasaan juga menyentuh tubuh.

Fenomena yang berbeda dalam kasus hubungan seks *incest* yang dilakukan oleh Parpuji (diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/ditol>

ak-istri-seorang-ayah-diboyolali-gagahi-anak-sendiri-hml). Ia melakukan hal tersebut akibat istrinya selalu menolak ketika diajak berhubungan intim. Parpuji diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara akibat perbuatannya. Dengan menggunakan perspektif Fromm kasus tersebut menunjukkan bahwa manusia bersifat dualistik yakni sifat kemanusiaan dan kebinatangan. Salah satu sifat kebinatangan yang dimiliki oleh manusia yakni hasrat seksual, di mana hasrat tersebut harus dipuaskan (Fromm, 2002: 113). Kasus hubungan seks *incest* tidak selalu bersifat paksaan. Namun, bisa terjadi atas dasar suka-sama suka. Misalnya kasus yang dilakukan St dengan anak kandungnya Fy. Dengan menggunakan konsep Freud kasus tersebut dapat dipahami sebagai fragmen dari cinta familial yang telah direpresi.

Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak (2000) 48% atau 1.075 pada kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus seksual, termasuk di dalamnya adalah *incest*. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada tahun 2000, berhasil mengungkap bahwa tindakan kasus seksual tidak selalu dilakukan oleh penjahat. Namun, kasus yang sering terjadi pelakunya adalah orang terdekat termasuk ayah kandungnya sendiri. Dari 312 kasus seksual di Jawa Timur yang berhasil diidentifikasi dari berita media massa, kasus seksual sekitar 10,4% pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Komnas Perlindungan Anak (2014) juga mencatat pada tahun 2013 terdapat 2.263 kasus kekerasan, sebanyak 58,2% merupakan kejahatan seksual yang pelakunya adalah orang terdekat korban (ayah, paman, kakak, ayah tiri) (diakses dari <http://darurat-kekerasan-seksual-di-mana-negara.html>)

Berdasarkan temuan data, *incest* dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Namun, pada dasarnya dalam temuan data kuasa/pengetahuan untuk mendefinisikan dan membentuk individu. Oleh karena itu, peneliti berupaya menguraikan tentang bagaimana media membangun pengetahuan mengenai pelaku, korban, keluarga korban, *setting* peristiwa, termasuk juga seks *incest* yang disajikan oleh media.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis diskursus Michel Foucault. Pendekatan analisis diskursus berbeda dengan pendekatan fenomenologi yang percaya terhadap otonomi subjek. Analisis diskursus

(discourse) memiliki objek kajian yang berbeda, yaitu unit bahasa. Bahasa memiliki keterkaitan antara teks (pernyataan) dan konteks (praktik) (Mills.2007:9). Dengan menggunakan perspektif postmodern analisis diskursus percaya bahwa bahasa bukan medium berekspresi. Namun, bahasa sebagai medium dominasi dan penyebaran kekuasaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berita dan melakukan pemilihan berita yang telah terkumpul. Berita yang dikumpulkan dari enam media yaitu Detik.com, Merdeka.com, Tribunnews.com, Jpnn.com, Sindonews.com dan Okezone.com. Berita yang telah dipilih kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan perspektif teoritis yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Tentang Pelaku

Diskursus media mengenai nama pelaku dibentuk dengan dua pola, yaitu menggunakan inisial dan nama panjang. Jpnn.com, Detik.com dan Okezone.com, sindonews.com menggunakan inisial yaitu St, Ik, N dan Sy. Sedangkan merdeka.com dan tribunnews.com menggunakan nama panjang, yakni Parpuji dan Suyitno. Penggunaan inisial sekurang-kurangnya terdapat dua kemungkinan. Pertama, yaitu: wartawan tidak ke lapangan. Kedua, wartawan melindungi pelaku. Mekanisme dalam permainan kuasa media berupaya mengarahkan pikiran khalayak (pembaca) agar realitas *incest* yang dikonstruksi media dipercaya dan tampak benar. Penggunaan nama panjang sekurangnya juga terdapat dua kemungkinan yakni: 1) wartawan ke lapangan, 2) merepresentasikan pelaku. Identitas (nama) pelaku dipresentasikan media secara rinci. Representasi nama pelaku sekurangnya menimbulkan efek berupa pengunjungan sebagai sanksi sosial. Tubuh pelaku menjadi objek bagi kuasa media untuk didefinisikan dan membentuk identitas pelaku. Dengan demikian, kekuasaan menyentuh tubuh (Ritzer, 2008: 90). Mengikuti pernyataan Foucault, "*bodies are always subject to change and can never be regarded as natural, but rather are always experienced as mediated through different social constructions of the body*" (Mills, 2003:83). Berbeda dengan Foucault, *incest* tidak terkait dengan kekuasaan tertentu. Namun, menurut Sartre merupakan bagian dari eksistensi (Sartre. 1995:10) kuasa media. Media (wartawan) memiliki kebebasan menginterpretasi peristiwa yang diketahui.

Media mengkonstruksi sifat pelaku sebagaimana istilah yang digunakan Edward Said (dalam Lubbis.

2007:) sebagai *otherness*. Jpnn.com menggunakan pernyataan "minuman keras membuat Ik, 35, menjadi bejat, menyetubuhi Ss 14, anak kandungnya sendiri hingga belasan kali". Pernyataan "Setelah didesak, korban akhirnya mengakui perbuatan bejat bapak kandungnya tersebut" digunakan oleh Merdeka.com untuk merepresentasikan sifat pelaku. Sedangkan Sindonews.com menggunakan pernyataan "Seorang paman berinisial SY (39), tega memperkosa keponakannya sendiri, Bunga (nama samaran) (16). Ironisnya, kini Bunga telah mengandung akibat ulah bejat sang paman. Pernyataan "bejat" bermakna bahwa pelaku adalah orang yang "tidak bermoral." Pernyataan bejat menunjukkan seolah Jpnn.com, merdeka.com, dan Sindonews.com berpihak pada korban. Namun, sebenarnya pernyataan tersebut mengaburkan subjek pelaku. Terlepas disadari atau tidak, terdapat upaya media untuk membebaskan pelaku. "Bejat" bermakna rusak (akhlak), dimana sesuatu yang rusak tidak dapat digunakan kembali. Jadi, *incest* seolah wajar dilakukan oleh subjek (pelaku) yang sudah terlanjur bejat (rusak) akhlaknya. Melalui diskursus "bejat", media berupaya membangun peradaban tentang moralitas. Sekurangnya pernyataan "bejat" membentuk dua klasifikasi sifat individu, yaitu bermoral dan tidak bermoral. Pernyataan "bejat" telah menempatkan pelaku sebagai orang lain atau di luar yang bermoral (tidak rusak akhlaknya). Pelaku diposisikan sebagai individu yang memiliki kekurangan moral. Kekurangan disamakan dengan kejahatan, maka diperlukan kekuasaan tertentu yang mampu mengontrol (tubuh) pelaku kejahatan. Menurut Foucault salah satu bentuk instrumen untuk mengontrol tubuh yaitu menormalkan penilaian moral dan menghukum para pelanggar moral (Affandi diakses dari <http://konsep-kekuasaan-michel-foucault.html>). Berbeda dengan Foucault, Fromm, (2002:205) *incest* bukan tindakan pelanggaran moral. Namun, *incest* merupakan simbol ketidakmampuan mencintai orang asing

Merdeka.com juga menggunakan pernyataan, "...ESW...tidak mau mengaku karena takut ancaman sang bapak yang selama ini dikenal galak". Pernyataan "galak", memiliki makna bahwa pelaku bersifat temperamental dan suka melawan. Dalam makna yang lebih luas "suka melawan" berarti bertentangan serta menjadi "musuh" yang membahayakan (kekuasaan). Seolah-olah pengawasan terhadap pelaku menjadi sangat diperlukan. Kuasa media (Merdeka.com) telah berupaya untuk mengontrol perilaku seksual pelaku

pemerksa. Sebagaimana pendapat Foucault (dalam Sarup, 2003: 124), seksualitas bukanlah realitas alamiah, melainkan produk sistem wacana dan praktik yang membentuk bagian-bagian pengawasan dan kontrol individu yang semakin intensif. Menurut Foucault menempatkan orang di bawah pengawasan lebih efisien dan menguntungkan daripada membuat mereka patuh dan tunduk pada hukum tertentu (Sarup, 2003: 194) Berbeda dengan Lévi-Strauss bahasa berasal dari dimensi tak sadar pikiran manusia. Menurutnya, pikiran manusia menstrukturkan dunia bahasa dan perilaku (organisasi sosial) dengan cara yang sama (Jones, 2012:201).

Diskursus lain yang terkait dengan pengetahuan pelaku yakni tentang “kebiasaan” yang dimiliki oleh pelaku. Jpnn.com merepresentasikan kebiasaan pelaku dengan menyatakan “Setelah mabuk minuman keras, Ik mendekati Ss ... saat itu Ss juga sudah mabuk berat.” Pernyataan “mabuk” minuman keras telah menguntungkan pelaku pemerksa. Pernyataan “mabuk” bermakna pelaku dalam kondisi yang tidak sadar, maka seolah-olah pelaku hendaknya bebas dari hukuman. Orang yang tidak sadar, identik dengan orang yang sedang sakit keras, maka membutuhkan kontrol dan pengawasan yang intensif. Tidak sadar, dapat diartikan tidak ingat. Dengan kata lain orang yang berada dalam kondisi yang tidak sadar berarti tidak dapat menggunakan rasionalnya (gila). Kuasa media (Jpnn.com) berupaya membangun sebuah peradaban dengan cara memisahkan antara yang normal dan yang patologis (abnormal). Konsep normalitas dan patologis (abnormalitas) merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Seolah-olah ilmu kedokteran dan merupakan sumber kebenaran yang diperlukan untuk mencermati kejiwaan pelaku pemerksa. Mengikuti Foucault, ilmuwan dianggap pemilik kebenaran, maka sains berada dalam sebuah posisi untuk menentukan apa yang normal dan apa patologis secara seksualitas. Sumber-sumber penyimpangan seksual tersembunyi perlu dicermati oleh saintis (terutama psikoanalisis) (Ritzer, 2003: 92). Berbeda dengan Foucault, Freud menganggap karakteristik kehidupan seksual manusia merupakan representasi sempurna dari kepribadian secara keseluruhan (Fromm, 2002: 199).

Detik.com dan Merdeka.com juga mengkonstruksi pengetahuan mengenai kebiasaan pelaku. Detik.com menggunakan pernyataan “pengakuan keduanya, mereka telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali yang bermula dari anaknya Fy sering melihat film porno

dari handphone yang juga dilihatkan kepada ibunya”. Sedangkan Merdeka.com menyatakan “tersangka melakukan perbuatan bejatnya, lantaran selain karena selalu ditolak istri, juga disebabkan kebiasaan tersangka sering melihat film porno. Pernyataan “sering melihat film porno” telah meringankan subjek pelaku. Terdapat upaya pembelaan media (Detik.com dan Merdeka.com) terhadap pelaku. Pernyataan “film porno” dapat dimaknai bahwa pelaku pemerksa dipengaruhi oleh film porno. Seolah hasrat seksual yang dimiliki oleh pelaku tidak dapat diredam akibat kebiasaannya melihat film porno. Pelaku seakan-akan harus menyalurkan hasrat seksualnya yang meledak-ledak kepada lawan jenis. Kuasa media (Detik.com dan Merdeka.com) berupaya membawa persoalan seksualitas pada diskursus heteroseksual. Seolah hubungan seks yang benar adalah hubungan seks yang dilakukan dengan lawan jenis (heteroseksual). Media (Detik.com dan Merdeka.com) juga berupaya melakukan intensifikasi terhadap seksualitas serta melakukan tipologi seks yang berlawanan yaitu hetero seksual dan homoseksual. Mengikuti pernyataan Foucault, *the heterosexual and, insofar as possible, legitimate couple... homosexual who rejects marriage or neglects his wife. These were the combined figures of an alliance gone bad and an abnormal sexuality* (Foucault, 1997:45). Berbeda dengan Foucault, menurut fenomenologi, kebiasaan merupakan suatu tindakan atau pola perilaku yang dilakukan atas “kesadaran” (Wirawan, 2012: 138).

Media menggunakan eufemis untuk meringankan hukuman bagi pelaku pemerksa. Detik.com menggunakan pernyataan “...penyidikan kepolisian mengarah kepada ibu kandung anak tersebut, yang dikenakan pasal 262 KUHP tentang mencabuli anak sendiri”. Sedangkan Okezone.com memberikan pernyataan “warga Aceh Barat Daya geger dengan terungkapnya kasus pencabulan sedarah”. Pernyataan mencabuli dan pencabulan menunjukkan seolah-olah media (Detik.com dan Okezone.com) telah memihak pada korban. Namun, pada dasarnya media memihak pada pelaku. Pernyataan “mencabuli dan pencabulan” telah menghilangkan tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Mencabuli tidak harus memiliki arti tindakan seksual. Namun, pernyataan mencabuli juga dapat digunakan dalam konteks yang berbeda seperti perkataan yang merendahkan korban (perempuan) juga dapat menggunakan kata mencabuli. Kuasa media (Detik.com dan Okezone.com) telah mempermainkan pikiran publik (pembaca) dengan membawa persoalan seksualitas ke persoalan kriminalitas. Detik.com dan Okezone.com berupaya melakukan

mengklasifikasikan dua karakter yang berbeda antara yang jahat dan yang tidak jahat. Media mendasarkan klasifikasi tersebut atas dasar nilai moralitas. Detik.com dan Merdeka.com telah berupaya membangun sebuah peradaban melalui moralitas dengan memisahkan kejahatan dimana masyarakat seolah-olah sangat perlu dijadikan subjeknya. Sebagaimana yang dikatakan Foucault bahwa lapisan kuat moralisasi ditanamkan dalam masyarakat, sehingga sangat perlu menjadikan masyarakat sebagai subjek moral dan memutuskan hubungannya dengan kejahatan. Dengan demikian, perlu memisahkan para penjahat serta memosisikan mereka sebagai orang yang berbahaya (Foucault, 2002: 53). Sedangkan menurut Habermas, penggunaan bahasa (pernyataan) secara *constative* menghadirkan objek (representatif). Klaim kebenaran dapat dilakukan dengan verifikasi terhadap realitas objektif (Lubbis, 2007:35).

Berbeda dengan Detik.com dan Okezone.com yang menggunakan pernyataan mencabuli, Merdeka.com menggunakan pernyataan lain untuk merepresentasikan tindakan pelaku. Pernyataan "Parpuji (40)...harus mendekam dalam sel tahanan polisi karena menggagahi anak kandungnya sendiri ESW (16), seolah tidak ada tindakan pemerkosaan. "Menggagahi" dapat dimaknai tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan kriminalitas. Merdeka.com berupaya menempatkan pelaku sebagai penjahat. Wacana tentang penjahat dan kejahatan yang dibangun oleh Merdeka.com merupakan suatu upaya untuk meneguhkan institusi kepolisian. Selain itu, merdeka.com juga berupaya mempromosikan pikiran publik (pembaca) untuk memberikan efek rasa "takut" terhadap kejahatan. Efek rasa takut sekurangnya dapat menciptakan kebutuhan suatu institusi yang dapat menjaga kondisi yang bebas dari kejahatan, yaitu institusi kepolisian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault "masyarakat menerima kehadiran dan kontrol polisi karena ketakutan mereka pada kejahatan. Institusi kepolisian hanya dijustifikasi oleh ketakutan. Surat kabar memberitahukan kepada masyarakat betapa banyak dan berbahayanya kejahatan (Foucault, 2002: 60), sehingga legitimasi institusi kepolisian dapat diperkuat. Berbeda dengan hermeneutik pernyataan merupakan kecenderungan media (Jpnn.com) sebagai subjek yang mampu menafsir (Hardiman, 2003: 39) atau memberi makna terhadap realitas.

Diskursus lain mengenai tindakan pelaku juga disajikan pada berita yang Jpnn.com: "Ik meniduriannya". Jpnn.com telah berupaya meringankan subjek pelaku. Pernyataan "meniduri"

tidak sepadan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Seolah-olah sepi dari tindakan seksual (pemukosaan) dan kekerasan (pemaksaan). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korban seakan menyediakan dirinya sebagai objek pemenuhan hasrat seksual pelaku. Seakan korban (perempuan) ada atau tercipta dari kesenangan laki-laki (pelaku) dalam arti seksual, sehingga wajar dijadikan objek kesenangan (seksualitas). Sebagaimana menurut Foucault "*in themselves women, as objects from which one derives pleasure*" (Foucault, 1986:18).

Sindonews.com menggunakan *pernyataan* "memperkosa" untuk merepresentasikan tindakan pelaku terhadap korban. Berikut adalah pernyataan sindonews.com: "Seorang paman berinal SY (39), **tega memperkosa keponakannya sendiri**, Bunga (nama samaran) (16)". Penggunaan pernyataan memperkosa seolah-olah bermakna seksual. Namun, pernyataan "memperkosa" tidak selalu berkaitan dengan seksual. Pernyataan tersebut juga dapat digunakan pada persoalan lain, misalnya memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan pada orang lain. Sindonews.com dengan menggunakan pernyataan "memperkosa" telah berupaya mempromosikan pikiran publik (pembaca). Di satu sisi pernyataan "memperkosa" yang ditulis Sindonews.com menunjukkan upaya pembelaannya terhadap korban. Akan tetapi, di sisi lain dengan melengkapi pernyataan "tega", "keponakannya sendiri" seolah-olah pemerkosaan dianggap wajar untuk orang lain (di luar keluarganya). Sindonews.com dengan menyatakan "memperkosa" juga berupaya mengalihkan tindakan seksual ke arah kriminalitas. Seksualitas yang dialihkan sebagai tindakan kriminal sekurangnya akan menimbulkan efek yaitu diciptakannya kepatuhan pada hukum umum khususnya yang berkaitan dengan moralitas. Mengikuti argumentasi Foucault, "ketika aksi seksual itu sendiri dianggap sebagai kejahatan, ketika ia tidak lagi dijamin keabsahannya kecuali dalam hubungan perkawinan.....maka sistem moral akan memahami modalitas hubungan orang lain dengan diri, dan kejahatan merupakan sebuah bentuk penaklukan dalam wujud kepatuhan hukum umum (Ritzer. 2003: 128).

Media juga membangun pengetahuan mengenai pekerjaan pelaku. Merdeka.com menyatakan "...tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik garmen di Sukoharjo tersebut mengaku pertama kali menggauli korban di depan istri dan anak keduanya. Saat itu mereka sedang tidur

di ruang tamu rumahnya pada hari Selasa. Pernyataan Merdeka.com “buruh pabrik” secara umum menyampaikan pesan dominan bahwa *incest* atau tindak kejahatan dan kekerasan (seksual) identik dengan kelas bawah. Realitas yang ingin dibangun yaitu perilaku jahat dan identitas penjahat ada dan terus direproduksi orang-orang kelas bawah. Terdapat upaya kuasa media (Merdeka.com) mengidentifikasi serta mendefinisikan berdasarkan status sosial pelaku bahwa kelas bawah (orang miskin) merupakan sumber dari kejahatan (seksual). Menurut Foucault, kelas yang lebih miskin merupakan korban utama kejahatan, namun para penjahat justru direkrut dari kelas-kelas tersebut (Foucault, 2002:53)

Media membangun pengetahuan tentang kondisi pelaku. Detik.com, menggunakan pernyataan “kedua pelaku kini sudah diamankan ke kantor polisi setempat”. Sedangkan Merdeka.com menggunakan pernyataan “Petugas polisi akhirnya mengamankan tersangka di rumahnya”. Sindonews.com juga merepresentasikan kondisi pelaku dengan menyatakan “kini tersangka sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut kata Kasat Reskrim Polres Bengkalis”. Diskursus “diamankan”, “mengamankan,” “amankan” menunjukkan keberpihakan media (Detik.com, Merdeka.com, dan Sindonews.com) kepada pelaku. Detik.com, Merdeka.com, dan Sindonews.com telah berupaya menghilangkan tindakan kejahatan (kriminal) pelaku. Pernyataan diamankan memiliki makna bahwa pelaku dilindungi, sehingga pelaku lebih diuntungkan. Media juga telah berupaya mempermainkan pikiran publik (pembaca) dengan pilihan bahasa yang digunakan. Kuasa media (Detik.com, Merdeka.com, dan Sindonews.com) berupaya menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak selalu bersifat negatif dan represif. Mengikuti Foucault kekuasaan bersifat positif dan reproduktif, tidak selalu bersifat represif (Sarup. 2003: 121). Berbeda dengan Foucault, menurut Freud seks (*incest*) merupakan tidak ada kaitannya dengan *power* tertentu. Namun, seks (*incest*) sudah dikenal sejak kehidupan awal manusia. Dalam perkembangannya, adanya ikatan anak dengan ibu dimaknai oleh Freud sebagai ikatan seksual. Seksualitas pada masa anak-anak ini disebut oleh Freud sebagai *Oedipus Complex* (Fromm, 2002:31).

Pengetahuan Tentang Korban

Media juga menggunakan pola tertentu untuk mengkonstruksi pengetahuan mengenai korban. Diskursus media mengenai nama korban

menggunakan dua pola yaitu, inisial dan samaran. Detik.com, Merdeka.com dan Jpnn.com menggunakan inisial yaitu, Fy, Esw, dan Fy. Sedangkan Tribunnews.com dan Sindonews.com menggunakan nama samaran yaitu Lastri dan Bunga. Sekurangnya terdapat dua kemungkinan menggunakan inisial dan samaran yaitu untuk melindungi korban dan wartawan tidak ke lapangan. Penggunaan inisial dan samaran menghidupkan subjek korban, sehingga masyarakat (pembaca) percaya terhadap kebenaran realitas *incest*. Inisial dan samaran sebenarnya hanya bagian dari mekanisme (strategi) media untuk mengkonstruksi “kebenaran” tentang realitas *incest*, karena keduanya membuka peluang praktik manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh media. Pengetahuan tentang korban, masing-masing dikonstruksi media menurut rezim kebenarannya sendiri. Sesuai dengan pemikiran Foucault “kebenaran itu sifatnya duniawi dan bersifat negatif”, di mana setiap masyarakat (media) memiliki rezim kebenarannya sendiri, “politik umum” kebenarannya sendiri (Mills, 2007:45). Namun, menurut fungsionalis diskursus tersebut merupakan bagian dari perilaku atau keputusan normatif yang melekat pada status (Poloma, 2003: 172) dan peran media.

Terdapat diskursus lain terkait pengetahuan mengenai korban. Diskursus tersebut yaitu diskursus tentang ciri korban. Pernyataan Jpnn.com mengenai ciri korban: “Ik mendekati Ss anaknya yang baru beranjak dewasa”. Sedangkan Tribunnews.com menggunakan pernyataan “beranjak remaja”. Pernyataan “beranjak dewasa” dan “beranjak remaja” mengarahkan opini publik bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosa dipicu oleh korban. Seolah terdapat hubungan korelatif antara ciri fisik korban dengan peristiwa hubungan seks *incest*. Media telah berupaya melakukan pembelaan terhadap pelaku dengan menyudutkan korban. “Beranjak dewasa” dan “beranjak remaja” diidentikan dengan pertumbuhan biologis serta dikaitkan dengan persoalan seksualitas. Seolah-olah kebutuhan seksual ditandai oleh pertumbuhan secara biologis (korban). Dengan melihat tubuh korban yaitu “beranjak dewasa” dan “beranjak dewasa” seakan menimbulkan imajinasi seksual yang berlebihan pada pelaku. Tubuh korban disadari maupun tidak telah mengalami histerisasi, seakan yang tidak normal (patologi) adalah korban. Mengikuti pernyataan Foucault

“As for hysteria, ...establishing it from the start in a pathology of the imagination: “This disease in which women invent, exaggerate, and repeat all the various absurdities of which a disordered imagination is capable,

has sometimes become epidemic and contagious (Foucault, 1997:138).”

Diskursus tentang korban juga terdapat pada berita yang disajikan oleh Detik.com yaitu “menegakkan keadilan”. Pernyataan tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa detik.com memihak pada korban. Namun, keadilan tidak harus dikontekstualisasikan pada persoalan seksualitas. Pesan dominan dari pernyataan “menegakkan keadilan” bahwa pemerkosaan merupakan suatu bentuk tindakan kriminal. Kuasa media (detik.com) berupaya memisahkan bentuk perilaku atau perbuatan yang diterima dan yang tidak diterima, yang jahat dan yang baik. Detik.com berupaya menjadi bagian dari mekanisme serta mengaplikasikan mekanisme penjara maupun sekolah yang melakukan sosialisasi norma-norma tertentu yang dapat berubah setiap periode masing-masing. Sebagaimana pernyataan Foucault

“by the mechanisms of prison surveillance, school discipline... promotion of norms about bodily conduct, including sex... Disciplinary and bio-power create a ‘discursive practice’ or a body of knowledge and behaviour that defines what is normal, acceptable, deviant, etc(diakses dari <http://journal.uin.ac.id/sosiologirefleksif/article/download/40/43>).

Hampir semua berita tentang incest yang disajikan oleh media menghilangkan subjek “korban”. Terbukti dalam membangun pengetahuan, media tidak melibatkan korban dalam *interview*. Media telah melakukan reduksi terhadap korban sebagai subjek. Dengan demikian, media terlihat bias terhadap gender dalam membangun pengetahuan (memberikan informasi) mengenai korban. Selain itu, media juga menyebar berita yang belum pasti kebenarannya. Misalnya, berita yang disajikan oleh Tribunnews.com. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Tribunnews.com memberikan informasi mengenai alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya dari pelaku. Alamat yang dicantumkan adalah alamat mantan istri yang telah lama bercerai.

Pengetahuan Tentang Keluarga (Ibu) Korban

Merdeka.com membangun pengetahuan tentang keluarga korban, khususnya ibu korban. Representasi Merdeka.com dapat dilihat dari pernyataan “...tersangka melakukan perbuatan kejahatannya ... karena selalu ditolak istri Jumini (41). Pernyataan “selalu ditolak istri” telah menghilangkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

Pernyataan tersebut mengarahkan pada opini yang salah yaitu, peristiwa yang dialami oleh korban itu dipicu oleh ibunya sendiri. Seakan “ditolak istri” menjadi faktor dominan yang menyebabkan peristiwa kriminalitas yang dilakukan oleh orang terdekat korban.

Merdeka.com telah berupaya melakukan pembelaan terhadap korban. Dengan pernyataan **selalu ditolak istri** Merdeka.com juga berupaya menghakimi perempuan (ibu korban). Seolah-olah ibu korban tidak pernah memenuhi kebutuhan seksual pelaku (suami). Merdeka.com berupaya mengarahkan pada diskursus kesehatan dengan menunjukkan usia ibu korban yang rentan terhadap *menopause*. Menopause terdapat dua klasifikasi, yang pertama menopause dini (20-40 tahun) dan menopause lambat di atas lima puluh satu tahun (diakses dari <http://www.google.com/url?q=http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17032/5/Chapter%2520I.pdf>). Perempuan yang cenderung menopause lebih awal adalah perempuan pekerja kasar, dengan arti lain kalangan kelas bawah yang cenderung menopause lebih awal. Menopause dini secara medis lebih rentan terhadap penyakit, misalnya osteoporosis dan lain sebagainya. Media berupaya mengklasifikasikan antara yang normal dan yang sakit (*pathology*) secara medis. Dengan menggunakan pernyataan “selalu ditolak istri” media juga berupaya untuk mengaitkan persoalan kondisi fisik, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan dengan persoalan moralitas, yakni tentang peran dan kewajiban perempuan (istri). Mengikuti pernyataan Foucault *“...a knowledge of healthy man, that is, a study of non-sick man and a definition of the model man. In the ordering of human existence it assumes a normative posture, ...distribute advice as to healthy life, but also to dictate the standards for physical and moral relations of the individual and of the society in which he lives”*(Foucault, 2002: 40).

Pengetahuan Tentang Respon Warga

Media juga mengkonstruksi pengetahuan mengenai respon warga terhadap tindakan pelaku. Diskursus tentang pengetahuan respon warga terdapat pada salah satu berita yang disajikan oleh Jpnn.com dengan menyatakan “kejadian yang membuat malu warga desa setempat”. Sedangkan Okezon.com menggunakan pernyataan *“sepasang kakak-beradik diusir dari kampungnya usai diketahui telah berhubungan badan hingga melahirkan seorang bayi... “Perangkat Gampong (Desa) menyerahkan ke kami untuk menghindari amukan-amukan beberapa*

warga yang marah". "Membuat malu warga" dapat dimaknai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku membuat warga masyarakat setempat menjadi cacat (patologis). Sedangkan geger dilengkapi dengan pernyataan diusir dan amukan warga menunjukkan bahwa pelaku telah dihukum secara massa. Seolah-olah warga masyarakat menjadi peradilan massa seolah menjadi sebuah institusi yang bersifat netral. Sebagaimana pendapat Foucault peradilan rakyat (massa) bertindak sebagai institusi netral, dengan menjalankan hukum melalui jalan dipertontonkan di hadapan publik (Foucault, 2002: 6).

Pengetahuan Tentang Seks (*Incest*)

Media juga memiliki kekuasaan untuk membangun pengetahuan tentang seks dan seksualitas (*incest*). Diskursus Detik.com tentang seks (*incest*) yaitu "Seorang ibu St (35) ... yang kini sedang mengandung delapan bulan diduga akibat berhubungan intim dengan anak kandung sendiri bernama Fy (16)... mereka telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali". Sedangkan Merdeka.com menggunakan pernyataan "ESW mengaku kepada ibunya, telah 10 kali diajak berhubungan intim bapaknya". Tribunnews.com juga menggunakan pernyataan hubungan intim: "tersangka melakukan "hubungan intim" dengan anak tirinya". "Hubungan "intim" merupakan istilah umum yang digunakan dalam hubungan, termasuk hubungan persahabatan. Jadi, hubungan intim tidak selalu mengarahkan konteksnya pada hubungan seksual. Dengan menggunakan pernyataan "hubungan intim" Detik.com, Merdeka.com dan Tribunnwes.com telah mengaburkan esensi tindak kejahatan (kriminal) pelaku. Seolah-olah pada peristiwa tersebut, korban menyediakan diri untuk dijadikan objek bagi tindakan kriminal pelaku. Terdapat upaya Detik.com, Merdeka.com, dan Tribunnews.com menyudutkan korban. Kuasa media (Detik.com, Merdeka.com, dan Tribunnews.com) membawa tubuh korban (perempuan) pada diskursus seksualitas. Dalam makna yang lebih luas seolah-olah tubuh korban menjadi kedaulatan bagi kuasa media. Mengikuti pernyataan Foucault bahwa kekuasaan tidak hanya sekedar memiliki kedaulatan atas batas-batas wilayah yang bersifat umum. Namun, kekuasaan juga berdaulat atas tubuh individu. Seks dan seksualitas merupakan salah satu aspek kedaulatan bagi rezim kekuasaan tertentu. Individu-individu merupakan lahan konkret yang berubah-ubah sebagai tempat kekuasaan yang berdaulat berada (Foucault, 2002:155). Berbeda dengan Marx, ia lebih menekankan kekuasaan pada aspek kepemilikan

modal, dimana negara menjadi entitas sosial-politik untuk memfasilitasi dan melindungi kapitalisme (Subhan, 2012 :14).

Detik.com selain menggunakan diskursus hubungan intim juga menggunakan diskursus "hubungan suami istri". Seakan-akan hubungan seks antara pelaku dan korban mendapatkan legitimasi dari kekuasaan tertentu (KUA/elit agama). Pernyataan "hubungan suami istri" Detik.com berupaya membebaskan pelaku dari tanggungjawab perbuatannya. Pesan dominan yang ingin disampaikan oleh detik.com dari pernyataan hubungan suami istri bahwa seksualitas merupakan suatu hal yang tabu. Seksualitas hanya boleh diperbincangkan pasangan suami istri yang sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault seksual di rumah tanggakan, dalam hal ini pasangan suami-istri menyita dan membenamkan seluruhnya dalam fungsi reproduksi yang hakiki. Pasangan suami-istri yang sah dan pemberi keturunan menentukan segalanya (Foucault,1997:19).

Jpnn.com dan Okezone.com menggunakan diskursus yang berbeda dalam membangun pengetahuan mengenai hubungan seks (*incest*). Jpnn.com menggunakan pernyataan "...Saya melakukan hubungan badan dengan anak kandung saya sudah belasan kali". Sedangkan Okezone.com menggunakan pernyataan "... Sepasang kakak-beradik ... diketahui telah berhubungan badan hingga melahirkan seorang bayi". Hubungan badan dipahami sebagai hubungan yang bermakna seksual. Akan tetapi, hubungan badan tidak selalu berkaitan dengan organ intim. Hubungan badan meliputi seluruh susunan tubuh (raga), termasuk jabat tangan merupakan bagian dari hubungan badan. Jpnn.com dan Okezone.com dengan menyatakan "hubungan badan" berupaya melepaskan pelaku dari tanggungjawab perbuatan kriminal yang dilakukan. Dengan menyatakan "hubungan badan" Jpnn.com dan Okezone.com memposisikan korban sebagai objek atau alat pemenuhan kebutuhan seksual. Selain itu, pernyataan "hubungan badan" Jpnn.com dan Okezone.com berusaha untuk berhati-hati dalam membicarakan seksual. Pesan dominan yang ingin disampaikan bahwa individu harus mampu mengontrol tubuh masing-masing secara seksual. Seksualitas harus disembunyikan untuk tetap menjaga ketabuan pada anak-anak. Anak-anak dilarang membicarakan seksualitas, mereka harus menutup mata dan telinga dari persoalan seks. Oleh karena itu, orang menjadi semakin yakin bahwa seks harus disembunyikan. Mengikuti pernyataan Foucault,

kepercayaan bahwa di dalam seks tersembunyi hukum semua kesenangan, sehingga dibenarkan kebutuhan untuk mengatur seks serta mengontrol sebisa mungkin (Foucault, 2002: 236).

Diskursus lain terkait dengan hubungan seks (*incest*) juga terdapat berita yang disajikan oleh detik.com dan Jpnn.com. Detik menggunakan pernyataan “Hasil pemeriksaan sementara dan pengakuan kedua pelaku, perbuatan itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan”. Sedangkan Jpnn.com menggunakan pernyataan “ini kami lakukan atas dasar **suka sama suka**, tidak ada pemaksaan.. Pada berita Tribunnews.com terdapat pernyataan yang berbeda akan tetapi memiliki maksud sama dengan Jpnn.com dan Detik.com. Tribun menggunakan pernyataan “diam-diam tersangka menaruh hati pada anak tirinya... Bahkan ketika tersangka bermesraan dengan ibu korban, korban justru marah-marah. Pernyataan “suka”, “meraruh hati” telah menghilangkan tindakan kriminal pelaku. Pernyataan tersebut juga membangun pengetahuan tentang cinta (*love*). Dengan pernyataan “suka” dan menaruh hati media ingin menunjukkan bahwa korban bukan merupakan objek seksual maupun objek kriminal. Akan tetapi, peristiwa tersebut merupakan pilihan yang telah ditentukan oleh keduanya. Pelaku dan korban seakan mampu menentukan pilihan melalui jalan merawat diri untuk melatih kebebasan. Dengan demikian pelaku dan korban berupaya membangun pengetahuan tentang dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault “*taking care of yourself eventually became absorbed into knowing yourself*” (diakses dari <http://ebookbrowse.net/foucault-michel-technologies-of-the-self>).

Media menggunakan diskursus tentang pengetahuan seks *incest* yang dikaitkan dengan sanksi pelaku. Merdeka.com menyatakan “Parpuji akan dijerat dengan pasal 81 UU 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara”. Detik.com menggunakan pernyataan “Untuk sementara penyidikan kepolisian mengarah kepada ibu kandung anak tersebut, yang dikenakan pasal 262 KUHP tentang mencabuli anak sendiri”. Sedangkan Jpnn.com menggunakan pernyataan

“...Kasus tersebut sedang dalam proses pemeriksaan polisi, sesuai LP.82/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 terhadap tersangka Ik. Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Sambas. Pernyataan “akan dijerat” dengan pasal 81 UU 23 tahun 2003 dan ancaman maksimal 20 tahun penjara, dikenakan

pasal 262 KUHP, dilimpahkan ke Polres Sambas”. Pernyataan akan dijerat, ancaman, dikenakan merupakan suatu mekanisme Merdeka.com, Detik.com, dan Jpnn.com untuk meyakinkan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kuasa media berupaya meyakinkan pelaku dengan memperlakukan pikiran pelaku dengan legitimasi-legitimasi hukum yang digunakan. Upaya memperlakukan tersebut merupakan mekanisme media untuk memberikan efek-efek tertentu pada diri pelaku. Foucault menyatakan *effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power* (Foucault, 1995:197).

Pengetahuan Tentang Setting Hubungan Seks Incest

Media juga mengurai pengetahuan tentang *setting* hubungan seks *incest*. Tribunnews.com dan sindonews.com merepresentasikan pengetahuan tentang *setting* suasana hubungan seks *incest*. Tribunnews.com menggunakan pernyataan “... tersangka melakukan hubungan intim dengan anak tirinya saat sang istri tidak ada di rumah”. Sedangkan Sindonews.com menggunakan pernyataan “...Korban sedang sendirian di rumah dan sedang mandi. Tiba-tiba tersangka memaksa masuk dan langsung melakukan perbuatan bejat. Pernyataan “saat sang istri tidak ada di rumah”, telah mengaburkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Seolah yang disalahkan adalah suasana sepi pada saat kejadian. Pesan dominan yang ingin disampaikan oleh Tribunnews.com dan Sindonews.com bahwa seks dan seksualitas dilakukan dengan cara dirahasiakan serta dalam kondisi yang tertutup rapat. Dalam artian yang lebih luas, seks dan seksualitas itu harus dikungkung dan dibungkam, termasuk dalam suasana yang sepi dan privat. Mengikuti pendapat Foucault seks benar-benar sangat tabu, tanpa mengatakannya kesantunan modern telah berhasil melarang membicarakan seks dengan seperangkat larangan yang saling mengacu berbagai sikap membisu, yang menjadi sikap berdiam diri terus-menerus, hingga akhirnya melembagakan kebungkaman (Foucault, 1997: 33).

Simpulan

Media memiliki kuasa untuk membentuk suatu realitas sosial tertentu. Pembentukan realitas dilakukan oleh media melalui diskursus termasuk dalam penyajian berita seperti kasus hubungan seks *incest*. Media selalu berupaya menyajikan data secara

otentik, objektif, dan akurat untuk mengkonstruksi suatu realitas. Pada konteks kasus hubungan seks *incest*, media memiliki kekuasaan untuk membangun pengetahuan mengenai pelaku, korban, keluarga (ibu) korban, respon warga, dan juga termasuk seks (*incest*) serta *setting* hubungan seks *incest*.

Media dalam mendefinisikan pelaku dan korban seringkali memunculkan sensitivitas gender. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilibatkannya korban (perempuan) dalam *interview* untuk mengkonstruksi pengetahuan tertentu, khususnya tentang korban. Media telah berupaya memposisikan perempuan sebagai subjek yang tidak bisa bicara.

Daftar Pustaka

Buku:

- Fromm, Erich. 2002. *Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Foucault, Michel. 1995. *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- , 1997. *La Volonté de Savoir (Histoire de la Sexualité)* diterjemahkan oleh Rahayu S.Hidayat. Paris: Gallimard.
- , 1986. *Madness and Civilization A history of Insanity In the Age of Reason*. New York: Vintage Books.
- , 2002. *Power/Knowledge* diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya: Bentang Budaya.
- , 2002. *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault (judul asli: Aesthetics, Method, and Epistemology Essential Work of Foucault diterjemahkan oleh Arief)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Jones, Pip. 2012. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. (diterjemahkan dari judul asli "Introducing Social Theory) diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Margaret. M.Poloma. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mills, Sara. 2007. *Diskursus Sebagai Sebuah Piranti Analisis dalam Ilmu Sosial*. Jakarta: Qalam.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Posmodern*. Bantul :Kreasi Wacana.
- Sarup, Madan. 2003. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Sartre, Jean-Paul. 1996. *Being and Nothingness*. Paul Vincent Spade (tidak dicetak).
- Subhan, Edi. 2012. "Narasi Kapitalisme Global Pendidikan Tinggi" dalam *Sosiologi Pendidikan*, Volume.1 Nomor 1. Agustus-Februari.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Internet:

- Affandi, Khonzin. *Konsep Kekuasaan Michel Foucault* diakses dari <http://konsep-kekuasaan-michel-foucault.html> pada tanggal 3 Oktober 2013
- Aji, Abdul. 2013. *Bidab Bapak Setubuhi Anak Kandung Hingga Melahirkan*.diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/biada-b-bapak-setubuhi-anak-kandung-hingga-melahirkan.html> diakses pada tanggal 2 September 2013.
- Anonim. Kasus Kekerasan pada Anak. 2013 diakses dari <http://guetau.com/informasi/tips-mengadukan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak.html> pada tanggal 1 Oktober 2013
- Anonim. Karakteristik Wanita Menopause dikases dari <http://www.google.com/url?q=http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17032/5/Chapter%2520I.pdf> pada tanggal 12 Maret 2014.
- Anonim. *Power is Everywhere*. diakses dari <http://journal.uinsuka.ac.id/sosiologireflectif/article/download/40/43> pada tanggal 21 Oktober 2013.
- Jpnn.2013.BapakPerkosaAnakKandung. diakses dari www.jpnn.com/read/2013/03/21/163746/bapakpemerkosanakandung diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.
- Kompasiana. 2013. *Darurat, Kekerasan Seksual* diakses dari <http://darurat-kekerasan-seksual-di-mana-negara-610051.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2014
- L.H, Marthin et al.1988. *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*. London: Tavistock. diakses dari

<http://ebookbrowse.net/foucault-michel-technologies-of-the-self-pdf-d85918169>
pada tanggal 3 Januari 2013.

Mahadhitya Putra, Nyoman dkk.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Sumbang (Incest) Dalam Konsep Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. diakses dari
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicारा/article/download/6188/4682> pada tanggal 2 September 2013

Sindonews. 2013. *Paman Perkosa Keponakan yang Baru Tunangan (Online)* diakses dari
<http://Sindonews.com/2011/09/13/paman-perkosa-keponakan-yang-baru-tunangan>
pada tanggal 20 September 2013.

Sunaryo, Arie. 2013 Ditolak Istri, Seorang Ayah Gagahi Anak Sendiri. diakses dari.
<http://www.merdeka.com/peristiwa/ditolak-istri-seorang-ayah-di-boyolali-gagahi-anaksendiri.html> pada tanggal 2 September 2013.

Tribunnews. *Suami Pacaran Dengan Anak Tiri, Istri Laporkan Polisi (Online)* diakses dari
<http://www.tribunnews.com/read/2012/03/07/119867/Suami> pada tanggal 12 November 2013.

